

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perencanaan pajak merupakan langkah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan yang terutang secara legal dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Semasa melakukan penelitian, penulis telah mencari tahu kendala perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, menetapkan akun-akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak, merekonsiliasi laporan keuangan perusahaan, menghitung Pajak Penghasilan Badan sebelum melakukan perencanaan pajak, menetapkan kegiatan yang dapat dilakukan perencanaan pajak serta menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang setelah melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait upaya untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang oleh perusahaan pada tahun 2015, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan selama ini selalu memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan, namun belum melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan Badan terutang. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak adalah kurangnya pemahaman karyawan bagian perpajakan perusahaan terkait Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Konsultan pajak perusahaan pada saat ini juga merupakan kerabat pemilik perusahaan yang tidak mendapatkan pendidikan perpajakan secara lengkap dan bukan berprofesi secara khusus sebagai konsultan pajak. Peraturan Perpajakan Indonesia yang sering mengalami perubahan juga menjadi kendala bagi perusahaan untuk memahami dan mengikuti Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Akun-akun yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak adalah biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pengobatan, biaya *entertainment*, biaya sumbangan, biaya makan karyawan, biaya Pajak Penghasilan Pasal 21, serta biaya iuran/premi jaminan kesehatan.
3. Pajak Penghasilan Badan perusahaan yang terutang pada tahun 2015 sebelum melakukan perencanaan pajak adalah sebesar Rp 343.100.759. Setelah melakukan perencanaan pajak dengan tanpa memperhitungkan biaya tunjangan BPJS, Pajak

Penghasilan Badan perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,21% atau sebesar Rp 11.003.734, sedangkan setelah penerapan perencanaan pajak dengan memperhitungkan biaya tunjangan BPJS, Pajak Penghasilan Badan perusahaan mengalami penurunan sebesar 3,44% atau sebesar Rp 11.807.284. Hal tersebut mengartikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan (baik dengan memperhitungkan biaya tunjangan BPJS maupun tidak) dapat diterapkan karena berhasil membantu perusahaan dalam mengurangi Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Berikut merupakan saran-saran yang penulis berikan.

1. Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengganti konsultan pajak yang digunakan saat ini dengan konsultan pajak yang telah mendapatkan pendidikan perpajakan secara lengkap atau yang telah mengikuti brevet pajak. Apabila perusahaan keberatan dalam mengganti konsultan pajak, dikarenakan adanya hubungan khusus dengan konsultan pajak perusahaan saat ini atau karena pertimbangan biaya yang dikeluarkan, perusahaan dapat meminta karyawan bagian perpajakan perusahaan untuk mengikuti pelatihan brevet pajak. Dengan demikian, konsultan pajak yang digunakan maupun karyawan perusahaan akan lebih mudah untuk mengerti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta dapat lebih cepat dan mudah untuk mengerti dan beradaptasi apabila terjadi perubahan Peraturan Perpajakan. Perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak secara lengkap dan legal tanpa harus takut melanggar Peraturan Perpajakan.
2. Perusahaan sebaiknya memiliki bukti-bukti yang lengkap terkait biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar biaya tersebut dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan dan meminimalkan Pajak Penghasilan Badan yang terutang.
3. Perusahaan sebaiknya menerapkan perencanaan pajak yang di mana perusahaan memberikan tunjangan PPh 21 dan tunjangan BPJS kepada karyawan. Hal tersebut dikarenakan, pemberian BPJS oleh perusahaan merupakan suatu keharusan yang

diwajibkan oleh Undang-Undang. Pemberian BPJS juga akan meningkatkan kepuasan karyawan, karena cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan melalui BPJS lebih luas dan lebih lengkap, karyawan juga akan mendapatkan penyuluhan kesehatan maupun obat dan bahan kebutuhan medis. Selain itu, karyawan juga dapat memilih fasilitas perawatan tertentu yang disediakan, sehingga karyawan akan merasa lebih diperhatikan dan keselamatannya lebih terjamin. Dengan demikian, karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja. Selain itu, penerapan perencanaan pajak yang memberikan biaya tunjangan BPJS sebesar Rp 7.896.000 akan memperoleh penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan bila perusahaan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 4.992.600. Hal tersebut dikarenakan peningkatan biaya perusahaan akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, J. 2014. "Penggantian Biaya Pengobatan Terutang PPh Atau Tidak?". <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20295-penggantian-biaya-pengobatan-terutang-pph-21-atau-tidak>
- BPJS Kesehatan. Cara Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) Peserta Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan.
- Hasim, T. (2016). *Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang (Studi Kasus pada CV SA)*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-200/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, T dan Francisca W.O. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Natasya, I. (2012). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT RBA)*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia, Depok.
- Novayanti, D. (2012). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT.A)*. Skripsi yang tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia, Depok.
- Ortax. "BPJS Kesehatan". <http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=46406&hlm=2#>
- Ortax. "Ikhtisar Biaya yang *Deductible* dan *Non Deductible Expenses*". <http://www.ortax.org/ortax/?mod=kontri&page=show&id=12>
- Ortax. "Mengapa Biaya Premi Asuransi BPJS Tidak Dianggap Sebagai Pengurang Pajak?". <http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=51907>
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak .
- Pohan, C.A. 2016. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, N. 2013. *Corporate Tax Management: Mengulas paya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta:Ortax.
- Resmi, S. 2016. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta:Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2013. *Research Methods for Business A Skill-Building Approach Sixth Edition*. United Kingdom:Wiley.
- Setiawan, H. 2013. Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed Sebagai Alternatif Berbagai Beban. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52>
- Suandy, E. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta:Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1215/PJ.23/1984 tentang Masalah PPh Pasal 21 PT Uniroyal Sumatra Plantations.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ.23/1984 tentang Jawaban atas Masalah PPh Pasal 21 PT Uniroyal Sumatra Plantations.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.